



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PEKERJAAN SERVER DIVISI FINANCE AND ACCOUNTING**

Nomor : 74 /KONTRAK/2015

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan September, tahun Dua ribu lima belas (07-09-2015), kami yang bertandatangan di bawah ini :

IBK Yudartha, General Manager General Affair PT Jasa Marga (Persero)Tbk, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku GM General Affair dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) tbk. Nomor : 080/AA.P-6a/2015 tanggal 25 Agustus 2015, *juncto* Keputusan Direksi Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero)Tbk dengan demikian bertindak untuk dan atas serta mewakili Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku pengguna barang yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**;

Harly Tambunan, Direktur Utama PT Tamba Ria Jaya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Komplek Rukan Taman pondok Kelapa Blok F4, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Tamba Ria Jaya dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PT Tamba Ria Jaya", yang tertuang dalam Akta Perseroan Komanditer dibuat dihadapan Isadora,SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : 09 tanggal 13 Juni selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan :

Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning)

Nomor : ED.PL03.5209

Tanggal : 2 September 2015

Persetujuan Ijin Prinsip

Nomor : ED2.PL03.591

Tanggal : 23 Juli 2015

Pengumuman Pemenang

Nomor : 05/PAN-SVR-DFA/ADM/2015

Tanggal : 28 Agustus 2015

Penetapan Pemenang

Nomor : ED.PL03.1063

Tanggal : 02 September 2015

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 - Indonesia

Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630

Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540



Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 03/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal : 21/08/2015

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

Nomor : 04/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal : 24/08/2015

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Nomor : 05/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal : 27/08/2015

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Accounting untuk selanjutnya disebut "KONTRAK", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Accounting untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan".

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud Pasal ini adalah, melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Accounting, sesuai dengan Instruksi Kepada Penawar dan yang ditetapkan dalam Kontrak

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dengan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada pada :

1. Dokumen Pengadaan yang meliputi :
 - a) Instruksi Kepada Penawar (IKP)
 - b) Rancangan Kontrak
 - c) Ketentuan umum Kontrak (KUK)
 - d) Daftar Kuantitas dan Harga
 - e) Kerangka Acuan
 - f) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada)



2. Semua ketentuan-ketentuan/peraturan Administrasi dan teknis yang tercantum dalam
- Peraturan dan Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia
 - Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk
 - Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan barang di lingkungan PT Jasa Marga (Persero)Tbk.
 - Petunjuk Tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - Berhak atas Pekerjaan Pengadaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
 - Menyediakan data-data informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan bagi terselenggaranya Pekerjaan dengan baik ;
 - Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.
- Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya;
 - Berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuannya, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengacu pada ketentuan pelaksanaan K3;
 - Dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian atau keseluruhan dariapa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan;
 - Wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Kontrak Pekerjaan adalah 15 (lima belas) hari kalender, terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak .
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6
JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat harga dalam kontrak ini adalah harga satuan tetap.
2. Besarnya Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini sebesar Rp. 201.663.000,- (Dua ratus satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian kontrak ini;

Pasal 7
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Perjanjian ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 5 ditambah 30 (tiga puluh) hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan Produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau wilayah dari lokasi pekerjaan.
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima seluruh hasil pekerjaan oleh Para Pihak.

Pasal 8
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

1. Pekerjaan/barang yang diserahkan atau dipasang harus 100% dalam keadaan baru.



3. Pekerjaan/barang yang harus didistribusikan ke Pusat untuk dicek Fisik dan baru didistribusikan ke Unit yang membutuhkan.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak Barang/Peralatan yang cacat rusak dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis yang telah ditentukan dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti Barang/Peralatan sejenis dengan Spesifikasi yang sama tanpa tambahan apapun dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Nilai Kontrak dilakukan melalui Bendahara pada Divisi Finance and Accounting Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dilakukan setelah selesai terpasangnya pekerjaan dengan memperhitungkan pemotongan atas pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pembayaran akan dilakukan sekaligus oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak dan administrasi pembayaran diterima lengkap serta benar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini General Affair di Procurement and Logistic.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara, pembayaran didasarkan tagihan;

PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada **PIHAK PERTAMA** cq Bagian Logistik Kantor Pusat yang besarnya didasarkan atas tagihan sesuai nilai kontrak, dengan dilampiri kwitansi, Faktur Pajak, SSP, Surat Jalan

Pasal 10 PAJAK DAN BIAYA – BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta kewajiban lainnya dari pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK


Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan anantara lain terhadap jangka waktu kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan atau nilai kontrak sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 12
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah seluruh hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan dalam kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima hasil pekerjaan pengadaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Para Pihak

Pasal 13
KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
2. Atas kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan kontrak ini;
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 5 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum keterlambatan 5% (lima per seratus) terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis;
5. Apabila jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai denda maksimum dan atau **PIHAK KEDUA** belum/tidak memperbaiki kesalahan/kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka yang lebih dahulu terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan Kontrak ini;
6. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**;
7. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak melampaui maksimum denda sebagaimana diatur pada ayat 4 Pasal ini;
8. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari keterlambatan;

- 
9. Dalam hal ini terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan pengadilan serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 10. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti – bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari diterimanya sejak pemberitahuan tersebut;
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa;
6. Sebagai adanya akibat keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing – masing pihak dan masing – masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.



Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen/Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaklah diambil menurut makna yang terdekat. Bila kerancuan terjadi antara lebih dari 1 (satu) Dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-Dokumen/Kontrak sebagai berikut :
 - a. Addendum Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa (Mawada);
 - b. Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa (Kontrak);
 - c. Addendum Dokumen Pemilihan/Lelang;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Daftar Kuantitas Harga.
2. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai perjanjian atau bagian-bagian dari padanya, pada dasarnya harus diusahakan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan BAA oleh arbiters-arbiters ((dewan)) yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut sebagai tempat arbitrase adalah Jakarta.
 - a. Putusan yang diberikan dalam setiap arbitrase yang didasarkan berdasarkan Kontrak ini bersifat tetap dan pasti, dan putusannya dapat ditafsirkan pada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk pelaksanaannya. Para pihak setuju bahwa tidak ada satu pihak pun diperbolehkan untuk mengajukan banding terhadap pengadilan maupun tentang putusan dewan.
 - b. Para pihak setuju bahwa tidak ada Pihak pun berhak untuk memulai atau meneruskan suatu gugatan atau suatu proses pengadilan mengenai perselisihan tentang Kontrak ini sampai perselisihan tersebut di atas diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase sebagaimana ditentukan di sini dalam keadaan tersebut diatas pada pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.
 - c. Biaya arbitrase pada permulaan akan dibayai oleh Pihak yang mengajukan tuntutan, dengan ketentuan dewan akan mengalokasikan pembebanan atas biaya tersebut kepada Pihak yang kalah atau apabila dipertimbangkan secara wajar oleh dewan secara sama rata diantara Para Pihak.

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk bersama – sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.



DAFTAR PENTING

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum jelas dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA. Berstandarisasi dan Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tertera pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA


Harly Tambunan

PIHAK PERTAMA

